PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
Martin Maleo
Nim :
50 2018 031

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR

Nama : Martin Maleo
NIM : 50 2018 031
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing,
1. Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum ( )
2. Hj. Yonani, SH., MH ( )

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Atika Ismail, SH., MH. ( )
Anggota : 1. Burhanuddin, SH., MH. ( )
2. Eni Suarti, SH., MH. ( )

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH.
NBM / NIDN : 858994 / 0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Martin Maleo
NIM	: 50 2018 031
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 2022

Yang Menyatakan,

Martin Maleo

Motto :

"katakanlah, Allah mempunyai hujah yang jalas lagi kuat; maka jika dia menghendaki, pasti dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya'

(Qs. Al.An-am, ayat 149)

Kupersembahkan untuk :

- *Papa dan Mama ku Tercinta*
- *Sahabat-sahabatku*
- *Para Pendidik*
- *Almamater*

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR

OLEH
MARTIN MALEO

Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khususnya di layanan pemerintahan saat kita ingin mengurus surat-menyurat di kantor pemerintahan, untuk menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contoh mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk mengetahui penegakan hukum aparatur sipil negara yang melakukan pungutan liar. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan pungutan liar serta Apa kendala dan upaya dalam menegakkan hukum terhadap PNS pelaku pungutan liar. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif deskriptif sehingga tidak menguji hipotesa serta mencari bahan hukum primer dengan wawancara kepada pihak terkait. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Penegakan hukum yang tepat dikenakan terhadap pelaku pungutan liar yang dilakukan pegawai negeri sipil adalah Pasal 423 KUHP daripada Pasal 378 KUHP, karena di dalam Pasal 423 KUHP lebih spesifik dapat memenuhi beberapa unsur yang tepat untuk dikenakan pada pelaku pungutan liar tersebut, berbeda bila pelaku nya warga sipil atau bukan pegawai negeri sipil, maka pasal yang digunakan adalah Pasal 368 melakukan pungutan liar dengan memaksa, mengancam kekerasan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum. Dan Kendalanya ialah dipengaruhi beberapa faktor, yaitu perundang-undangan (substansi hukum), Penegak Hukum, Sarana dan Fasilitas, Peranan masyarakat, Tidak Adanya Undang-Undang Khusus, Kebudayaan di Indonesia, ekonomi. Serta Upayanya ialah dengan memperbanyak Sosialisasi tentang Pungutan Liar kepada masyarakat dan juga dinas-dinas agar dapat memberikan pengetahuan yang sangat luas kepada mereka tentang bagaimana hukum yang mengatur tentang pungutan liar, sanksi pidananya, hingga akibat yang timbul apabila melakukan tindak pidana pungutan liar dan memperketat atau memperkuat pengawasan dari pihak yang terkait.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, ASN, Pungutan Liar

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak / Ibu Wakil Dekan I,II,III,IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum Pembimbing Penulisan Skripsi I banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
6. Ibu Hj. Yonani, SH.,MH Pembimbing Penulisan Skripsi II banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
7. Ibu Atika Ismail, SH., MH selaku Pembimbing Akademik penulis atas bimbingan dan petunjuk selama mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
9. Papa dan Mama ku tercinta yang telah membesarkan dan merestui kehidupan penulis.
10. Sahabat-sahabatku, dan teman-teman angkatan 2018.

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin.

Palembang, 2022

Martin Maleo

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....ii

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....iii

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....iv

MOTTO..... v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR.....vii

DAFTAR ISI.....ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Permasalahan.....4

C. Ruang Lingkup dan Tujuan 5

D. Kerangka Konseptual 5

E. Metode Penelitian….....6

F. Sistematika Penulisan.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pungutan Liar 9

B. Sebab-Sebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar 18

C. Modus–Modus Pungutan Liar 33

BAB III PEMBAHASAN

A. Penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan pungutan liar 35

B. Kendala dan Upaya Dalam penegakkan Hukum terhadap PNS Pelaku Pungutan Liar 46

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pungutan liar sedang merajalela di Indonesia, khususnya di layanan pemerintahan saat kita ingin mengurus surat-menyurat di kantor pemerintahan, untuk menyelesaikan urusan di kantor pemerintahan seperti contoh mengurus KTP, Kartu Keluarga, Surat Kematian dll, kita harus memberi uang pelicin kepada pegawai yang bertugas agar urusan kita segera diselesaikan.

Maraknya pungutan liar di kantor-kantor pemerintahan yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap sesuatu pembayaran atau melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri.

Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan pasal 12 huruf e UU No. 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun. Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Beda dengan kasus pungutan liar bila yang melakukan bukan Pegawai Negeri Sipil, jika yang melakukan pungutan liar masyarakat biasa atau bukan Pegawai Negeri Sipil maka akan dikenakan Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun".

Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara Negara memaksa memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, yang diadopsi dari pasal 423 KUHP, dan dimuat dalam Pasal 12 huruf e. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa orang memberikan sesuatu (Pasal 12 huruf e).

Dalam Islam, model pungutan liar ini disebut dengan al-muksu. Secara bahasa, al-muksu sebenarnya berarti an-naqshu wa az-zhulmu, yang berarti pengurangan dan kezaliman. Istilah al-muksu ini sebenarnya diambil dari pernyataan Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah hadis "tidak akan masuk surga shaahibi muksin (pengambil pungutan). Secara istilah, al-muksu digunakan untuk menyebut orang yang melakukan pengambilan uang tertentu dari para pedagang ketika melewati suatu tempat, dengan sebutan al-'usyur (sepersepuluh). Menurut Sa'd bin Abi Habib dalam al-Qamus al-Fiqhi, kata al-muks atau al-makkaas digunakan untuk menyebut orang yang menarik uang dari para pedagang yang masuk ke sebuah wilayah. Namun umumnya istilah ini digunakan untuk

menyebut tarikan uang yang dilakukan para pembantu sultan (raja/penguasa setempat) secara zalim dari para pedagang.[1]

Di antara dalil diharamkannya menarik al-muks (pungutan) adalah hadis riwayat Abu Dawud dan al-Hakim, Rasulullah saw. bersabda.

ا يدخل الجنة صاحب مكس

Tidak akan masuk surga orang yang melakukan pungutan

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui." (QS. Al-Baqarah: 188).

Memberikan suap kepada siapapun hukumnya haram berdasarkan ayatayat Al-Quran. Sehingga Allah SWT melarang manusia untuk berbuat atau melakukan suap dan menerima suap. Kedua perbuatan tersebut merupakan jalan yang bathil kemudian membawa kepada keburukan bagi pelaku terlebih kepada orang lain yang dikhianati.

Di dalam Hadist, Nabi Muhammad SAW bersabda : Dari Ibnu Umar Radhiyallahu anhu, ia berkata: "Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap".(HR At-Tirmidzi, 1/250; Ibnu Majah, 2313 dan Hakim, 4/102-103; dan Ahmad 2/164,190). 8 Hadits Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa dalam melakukan perbuatan suap menyuap atau pungutan liar di dalamnya terkandung banyak unsur kezholiman, seperti

[1]https : // bincangsyariah. Com / kalam / pandangan – islam – terhadap –pungutan liar /, diakses Senin, 28 Oktober 2021.

menzholimi hak orang lain, mengambil sesuatu yang bukan haknya, menghalalkan yang haram atau sebaliknya, mempengaruhi keputusan seseorang yang merugikan pihak lain dan lain sebagainya.

Perlu diketahui bahwa hukum bisa saja berbeda dan berubah menjadi halal apabila tidak mengandung unsur kezholiman terhadap hak orang lain sedikit pun. Sebagai contoh apabila seseorang dalam keadaan mendesak untuk mengambil sesuatu dari haknya karena terhalang atau dipersulit oleh pihak tertentu sehingga harus melakukan penyuapan adalah jalan satu - satunya umpamanya membuat KTP di luar Negeri. Melakukan suap karena untuk mencegah bahaya yang lebih besar atau mewujudkan manfaat yang besar contohnya memberikan uang tebusan untuk menebus tawanan. Dalam keadaan seperti ini maka si pemberi suap tidak 6 berdosa dan tidak terlaknat. Allah SWT akan menimpakan laknat dan dosa suap menyuap kepada penerima suap karena si pemberi suap bertujuan menyelamatkan dari bahaya besar yang mengancam[2].

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul **"PENEGAKAN HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR".**

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap PNS yang melakukan pungutan liar?
2. Apa kendala dan upaya dalam menegakkan hukum terhadap PNS pelaku pungutan liar ?

[2] Rohim, 2017, *Modus Operandi*, Depok, Tim Alta Utama, hlm 11-12

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Adapun ruang lingkup dan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
    a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang tindak pidana pungutan liar yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil
    b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan bentuk serta indikasi terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh pelaku, sehingga kedepannya dapat dijadikan penalaran dan masukan untuk menghindari dan menekan angka tindak pidana pungutan liar di Indonesia.
2. Tujuan Penelitian
    a. Untuk mengetahui penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar.
    b. Untuk mengetahui kendala dan upaya penegak hukum dalam menegakkan hukum yang dilakukan Pegawai Negeri Sipil pelaku pungutan liar.

D. Kerangka konseptual

1. Penegekan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsi norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku

dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara[3].

2. Aparatur Sipil Negara adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.[4]
3. Pungutan liar adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut.[5]

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. **Jenis Penelitian**

   Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan.

2. **Sifat Penelitian**

   Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk

---

[3] Jimly Asshiddiqie, 2018, *Teori Hierarki Norma Hukum*, Konpres, Jakarta, hlm 56

[4] http://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/pengertian-aparatur-sipil-negara, diakses tanggal 28 oktober 2021

[5] http://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pungutan-liar, diakses tanggal 28 oktober 2021

mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. **Sumber data**

   Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari :

   a. Data Primer, yaitu data yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan data asli yang bersumber dari narasumber langsung dan/atau dari hasil observasi atas perilaku masyarakat tersebut.
   b. Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan.

4. **Alat Pengumpul Data**

   Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pihak yang berkompeten dalam memberikan penjelasan terkait dengan permasalahan dan pembahasan yang dikemukakan dalam penelitian, data yang bersumber langsung dari lapangan yang merupakan data asli yang bersumber langsung/hasil observasi, sedangkan data sekunder yang diperoleh dari peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh, dan dicatat oleh pihak lain).

5. **Analisa Data**

   Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di

dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi 13 terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konspetual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab. II. Tinjauan Pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Pengertian Pungutan Liar, Sebab-Sebab Seseorang Melakukan Pungutan Liar, Modus–Modus Pungutan Liar

Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti.

Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

Adami Chazawi, 2016, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Agus Kasiyanto,2018, *Teori dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Elwi Danil, 2014, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ibrahim Hot,2017, *Rahasia Dibalik Sapu Bersih Pungli*, CV Budi Utama, Yogyakarta.

Indah Sri Utari,2018, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Dua Satria Offset, Yogyakarta.

I Ketut Adi Purnama,2018, *Hukum Kepolisian*, PT Refika Aditama, Bandung.

Lamintang dan Theo Lamintang,2011, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.

Madjloes,2017, *Perlakuan Hukum Pidana Terhadap Pegawai Negeri*, Prima Karya, Jakarta.

Nursariani dan Faisal, 2017, *Kriminologi Suatu Pengantar*, CV. Anugerah Aditya Persada, Medan.

Pidi, 2007, *Tindakan/Kebijakan yang dianggap Korupsi*, Pusat Info Data Indonesia, Jakarta.

Rohim,2017, *Modus Operandi*, Tim Alta Utama, Depok.

Tri Karyanti,2019, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia*, CV Budi Utama, Sleman.

Yesmil Anwar Adang, 2019, *Kriminologi* , PT.Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 78 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

C. Website:

https : // bincangsyariah. Com / kalam / pandangan – islam – terhadap –pungutan liar /, diakses Senin, 28 Oktober 2021.

http://kemenkeupedia.kemenkeu.go.id/pengertian-aparatur-sipil-negara, diakses tanggal 28 oktober 2021

http://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-pungutan-liar, diakses tanggal 28 oktober 2021

https://www.researchgate.net/publication/332805193_Pemberantasan_Pungutan_Liar_pada_Pelayanan_Publik_dari_Perspektif_Sosiologi_Hukum diakses 5 Novemver 2021